

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan adalah mewujudkan “cita hukum” (*rechtsidee*), yang tidak lain adalah Pancasila...Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.¹ Disini tampak jelas bahwa Pancasila sebagai *rechtsidee* sangat memperhatikan harapan dan cita-cita masyarakat. Tidak terkecuali Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak warga negara Indonesia, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dari pembangunan, baik itu pembangunan fisik, maupun pembangunan non fisik. Untuk pembangunan fisik, seringkali dalam pelaksanaannya terjadi persoalan yang melibatkan permasalahan sosial dan lingkungan. Permasalahan sosial dan lingkungan hidup menjadikan proyek pembangunan PLTU yang diharapkan bisa menyuplai listrik di Pulau Jawa dan Bali, jadi tertunda.

¹Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, hlm. 34

Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Menghadapi keadaan yang demikian maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan.² Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat...dilain pihak sumber daya alam adalah terbatas.³

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 1000 MW di Desa Ujung Negro, Karanggeneng (Kecamatan Kandeman), dan Ponowareng (Kecamatan Tulis) yang rencananya sudah dilaksanakan mulai tahun 2011, sejak dimenangkan tendernya oleh J. Power, Itochu dan Adaro yang kemudian membentuk PT. Bhimasena Power Indonesia, yang diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2016, mengalami berbagai hambatan, sehingga mundur dari *schedule* yang sudah ditetapkan. Keterlambatan ini disebabkan karena pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia mengalami kendala berupa penolakan dari masyarakat untuk menjual tanahnya guna kepentingan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang.

² Ibid. hlm. 71

³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, cet. Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama 2011, hlm. 51

Praktek perencanaan pembangunan proyek PLTU ini pada kenyataannya banyak menemui berbagai kendala. Setelah ijin diberikan kepada pihak investor, tanpa adanya koordinasi dan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah setempat langsung terjun kelokasi dengan membawa berbagai peralatan survei seperti peta lokasi, alat-alat berat, datang ke warga secara langsung bermaksud membeli tanah tanah rakyat dan lain-lain kegiatan diluar sepengetahuan pemerintah daerah. Pendekatan langsung yang dilakukan oleh investor tanpa peran aparatur pemerintahan setempat pada akhirnya hanya menuai konflik dan berdampak pada tertundanya mega proyek PLTU di Kabupaten Batang. Warga membutuhkan pendekatan yang dekat dengan budaya setempat dengan penjelasan yang rasional terhadap dampak proyek PLTU. Tata cara kearifan lokal yang masih lekat dengan warga desa sekitar area rencana pembangunan proyek PLTU membuat warga tidak bisa menerima model-model pendekatan yang langsung dan *to the point*. Padahal sosialisasi ini sudah dimulai sejak 2011 namun dinilai tidak efektif untuk melunakkan hati masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sebelumnya, investor datang ke masyarakat dan langsung menetapkan harga tanahnya membuat warga ketakutan dan menutup diri dari pihak luar yang tidak dikenal. Sejumlah warga menolak pembangunan PLTU dengan alasan karena proyek tersebut merusak lingkungan dan sebagian lainnya mengaku kehilangan mata pencahariannya sebagai petani penggarap.⁴

Berikut cuplikan dokumen yang dibawa warga ke BPIJ dan Parlemen Jepang “
Dokumen ini berisi penjelasan dampak yang dialami warga akibat rencana PLTU Batang

⁴ Isa Ismail.2014.*Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah (studi kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)*, [http://www.google.com/pembangunan PLTU dan Investasi](http://www.google.com/pembangunan%20PLTU%20dan%20Investasi)

selama tiga tahun terakhir. Warga mengalami intimidasi, kekerasan fisik, kriminalisasi akibat protes damai, persidangan tidak adil, kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bila proyek masih berlanjut, warga akan mengalami gangguan kesehatan, kehilangan hasil panen, serta tempat tinggal. Bila proyek berjalan, setidaknya 120 hektar sawah (tiga kali panen per tahun), 50 hektar kebun bunga melati, dan 50 hektar kebun coklat dan pisang akan musnah. Warga akan kehilangan sumber kehidupan...Ada 2000 nelayan di Desa Roban akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan bila PLTU Batang berjalan. Lokasi PLTU akan mengusur salah satu kawasan tangkap ikan terbaik di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.⁵”

Sumber daya alam yang ada di desa Ujung Negro, Karanggeneng, Ponowareng dan sekitarnya merupakan daya dukung yang memberikan kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mulai dari bertani, mencari ikan di laut, dan segala aktivitasnya. Kondisi desa yang masih hijau, asri dan juga persawahan yang produktif, membuat beberapa warga cukup berat menjual tanahnya.

Pembangunan dengan argumentasi untuk memberi kesejahteraan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat adat, justru seringkali dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal yang masih terpelihara...Pembangunan yang hanya dilakukan dengan memandangnya dari sisi ekonomi jangka pendek telah mengorbankan aspek-aspek kelestarian...perlu ditanamkan kembali melalui perspektif

⁵ <http://mongabay.co.id/2014/09/14/soal-PLTU-Batang>, Preman-intimidasi warga dan aktivis greenpeace. Dokumen Dalam kunjungan resmi ke parlemen Jepang di Tokyo, warga menyerahkan dokumen setebal 35 halaman berisi keberatan atas proyek ini. Ia memuat dampak dan kerugian yang sedang dan akan dialami warga.

ilmu pengetahuan yang bersifat holistik, bahwa alam tidak pada tempatnya jika hanya dipandang dari aspek ekonomi saja. Alam adalah harta karun untuk dimanfaatkan secara bijaksana, bukan untuk dieksploitasi. Bahwa hidup selaras dengan alam akan menentukan kualitas hidup manusia. Manusia harus memelihara lingkungan hidupnya, karena disitulah sumber hidupnya.⁶“...faktor-faktor lingkungan yang paling penting adalah iklim dan tanah, yang secara bersama-sama mempengaruhi pasokan makanan dan produktivitas tanah...pertumbuhan teknologi memberikan manusia kemampuan yang lebih besar dalam mengendalikan alam, sehingga memungkinkan sebuah otonomi yang lebih besar bagi perkembangan kebudayaan mereka.”⁷ “Daud Silalahi menyatakan bahwa pemecahan masalah hukum dalam pembangunan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (monodisipliner) yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu penguasaan hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan mengharuskan kita menguasai pula ilmu-ilmu yang relevan. ...”⁸

Secara yuridis konsep daya dukung lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain dan keseimbangan antar keduanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lingkungan mempunyai batas kemampuan

⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15

⁷ John Scott, *Social Theory : Central Issues in Sociology*, terjemahan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm.144

⁸ Daud Silalahi , *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung Mandar Maju, 1995, hlm. 3

tertinggi untuk menerima intervensi manusia. Apabila batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui maka terjadilah pelanggaran daya dukung lingkungan. Pelanggaran daya dukung lingkungan mengakibatkan ekosistem dalam lingkungan tersebut tidak seimbang. Ketidakseimbangan ekosistem inilah yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lingkungan yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dengan segala dampak kelanjutannya”⁹ Persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu...”¹⁰

Pembangunan pada prinsipnya tidak boleh mengabaikan tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial, pembangunan haruslah bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Pembangunan harus berkesinambungan dengan kelestarian lingkungan dan adat budaya masyarakatnya, baik dalam satu generasi maupun dalam generasi yang akan datang, sebagaimana konsep dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan kata lain dalam hal lingkungan hidup, generasi saat ini dalam menikmati sumber daya alam dan keragaman hayati, harus pula dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Dalam pengelolaan lingkungan harus disandarkan pada beberapa prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya juga mengandung nilai keadilan dan kearifan lokal.

⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi ketiga, Surabaya : Airlangga University Press, 2005, hlm.1

Pada konteks Indonesia, pembangunan yang semata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, telah terbukti hanya menuntun bangsa ini ke jurang kehancuran. Perusakan lingkungan hidup, melalui eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu selama ini nyata-nyata menurunkan kualitas sumber daya alam, yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat sekitar yang kehidupannya bergantung kepada sumber daya alam. Jelas hasil pembangunan developmentalisme yang dicapai, sangat tidak relevan manakala dibandingkan dengan biaya untuk pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan sosial budaya, termasuk konflik sosial yang timbul karenanya.¹¹

“Hukum mengatur perilaku manusia, bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya dalam konteks bernegara. Sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian, sehingga sumber daya alam terus bermanfaat bagi umat manusia...hukum untuk mengatur dan memberi pedoman bagaimana orang harus berperilaku dalam memanfaatkan sumber daya alam.”¹²

“...Setidaknya ada tiga kondisi sebelum suatu tindakan hukum, yakni peraturan atau norma, bisa memiliki dampak terhadap orang tertentu yang menjadi sarannya. pertama, peraturan atau norma itu harus dikomunikasikan kepada subjek. kedua, subjek harus mampu melaksanakan, atau bila tidak, mereka tidak melaksanakannya. Ketiga

Anwar Usman, Ceramah Kunci Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, *Pada Seminar Membangun Politik Hukum Sumber daya Alam Berbasis Cita Hukum Nasional*, Seminar, Konggres, dan Call For Papers, Semarang 15-16 April 2015, hlm. 7

¹²Marhaeni Ria Siombo, Op.Cit., hlm.42

subjek harus memiliki dorongan untuk menjalankannya berangkat dari keinginan rasa takut atau motif lainnya “¹³

Mega proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang merupakan pembangunan yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat berupa kemudahan dalam hal energi listrik untuk daerah Jawa dan Bali juga program CSR dari PT. Bhimasena Power Indonesia diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa terdampak. Program CSR dari PT. Bhimasena Power Indonesia mencakup bidang ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan sosial budaya. Dengan program CSR tersebut diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi warga terkena dampak, sehingga mereka bisa hidup dengan sejahtera.

Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya mengatakan “ tidak hanya teraliri listrik namun juga pertumbuhan ekonomi, penambahan tenaga kerja lokal, dan adanya industri-industri baru yang mengonsumsi listrik sehingga perekonomian Batang semakin maju”.¹⁴ PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW merupakan proyek infrastruktur pertama Kerjasama Pemerintah Swasta atau dibangun dengan skema *Public Private Partnership* (PPP) serta menjadi bagian dari Master Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangkit ini diharapkan menjadi lokomotif dalam perkembangan ekonomi Jawa. Selain itu PLTU ini direncanakan menggunakan teknologi terkini yang lebih ramah lingkungan dan efisien yakni *Ultra Super Critical*.¹⁵ PLTU Batang

¹³ Lawrence M Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial terjemahan* diterjemahkan oleh M Khosim cet. V ., Bandung, Penerbit Nusa Media, 2013, hlm. 72-73

¹⁴ <https://bisnis.tempo.co/read>, diakses tanggal 15 Mei 2020

¹⁵ Ibid.

berkontribusi menyuplai listrik sebesar 5,7 persen untuk sistem Jawa-Bali sehingga bisa mendukung rasio elektrifikasi di Jawa.¹⁶

Namun demikian, pembangunan apapun itu harus seiring dengan Filsafat Dasar Negara (*Filosofische Grondslag*) bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan dan Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu UUD 1945 terkenal dengan istilah yang populer “konstitusi hijau” harus diperhatikan dalam semua aktivitas yang berhubungan dengan pembangunan, tidak terkecuali, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang.

“...proyek ini dapat mengancam kedaulatan pangan di kabupaten Batang karena menjadikan lahan persawahan produktif masyarakat menjadi lokasi proyek PLTU. Selain itu, nelayan tradisional di sepanjang pantai dan perairan Ujungnegoro-Roban akan terkena dampak dari beroperasinya PLTU ini, padahal perairan Batang merupakan salah satu perairan paling kaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Gubernur-Jawa-Tengah-Memfasilitasi-Perampasan-Lahan-Pertanian-Produktif-Masyarakat-Untuk-PLTU-Batubara-Batang/>, diakses pada tanggal 10 September 2015, pukul 11.00 WIB

Kendala Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun setelah operasional kemudian dicabut atau kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan karena petunjuk pelaksanaannya belum terbit menyangkut norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Kendala yang terjadi dalam proses pembangunan PLTU Batang terkait dengan kendala kebijakan adalah Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011, tanggal 19 September 2011, telah dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang. Keputusan Bupati Nomor 523/306/2011 yang baru tersebut anehnya justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, maupun Perda kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTRW wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, yang menyebutkan bahwa kawasan Konservasi laut Daerah Pantai Ujungnegoro Roban dengan luas + 6.889,75 Ha merupakan Kawasan Perlindungan Terumbu Karang. Selain hal itu juga, dalam Pasal 46 ayat 2 huruf (d) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban di Kabupaten Batang ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut. Dengan deskripsi fakta di atas, dapat disimpulkan Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 menjadi tumpang tindih dengan Undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Jadi disini dapat dilihat adanya usaha penggeseran lokasi kawasan Konservasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 agar lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan PLTU seolah-olah

tidak melanggar pengaturan tentang kawasan konservasi.¹⁸ Dengan menggunakan konsep keadilan lingkungan, biosentrisme dan ekosentrisme dalam memandang hukum yang dipakai untuk mengatur oikos (baca : tempat tinggal semua makhluk hidup), maka hukum tidak ditempatkan sebatas sebagai instrumen. Konsep-konsep tersebut menghendaki hukum yang mengatur oikos adalah hukum yang memuat unsur nilai.¹⁹

Sampai saat ini, pembebasan tanah yang sudah dilakukan PT. Bhimasena Power Indonesia adalah 87% dan masih kurang 13% dari lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang. Sejak adanya pelimpahan kewenangan pembebasan lahan dari PT. Bimasena Power Indonesia kepada PT. PLN, tim pembebasan lahan diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Karena warga yang mempunyai tanah bersikukuh tidak mau menjual tanahnya, terpaksa pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang akan dilaksanakan pembayarannya dengan cara konsinyasi (uang pembayaran tanahnya dititipkan di Pengadilan Negeri Batang). Berdasarkan uraian di atas penulis, tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Rekonstruksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang)

¹⁸ Isa Ismail, Op. Cit.

¹⁹ Tamanaha dalam Rikardo Simarmata, Paper : *Peranan Hukum Dalam Mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan*, Seminar, Konggres, dan Call Papers Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Nasional, 2015, hlm. 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan lingkungan hidup dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) saat ini belum berkeadilan?
2. Apa saja dampak negatif yang timbul dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Terhadap pengelolaan lingkungan hidup saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pengelolaan lingkungan hidup dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di masa yang akan datang yang berbasis nilai keadilan ?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) saat ini belum yang berkeadilan.
2. Untuk mengkaji dan menemukan dampak negatif Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap pengelolaan lingkungan hidup saat ini yang telah merampas fungsi dan asas pembangunan berkelanjutan.
3. Untuk merekonstruksi pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa menemukan teori baru dalam ilmu hukum, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis nilai keadilan. Dengan demikian diharapkan ke depan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, bisa

lebih memperhatikan pada kelestarian lingkungan dan mengutamakan nilai-nilai keadilan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran untuk menemukan konstruksi pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang yang berbasis nilai keadilan. Adapun hasil penelitian ini sebagai bahan kajian bagi pengambil kebijakan (pemerintah) dalam menyelesaikan masalah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

E. Kerangka Konseptual Disertasi

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebelum UUPH, maka hak atas lingkungan yang hidup dan sehat, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UUPH hak ini dimiliki setiap orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 5 ayat (2) UULH: “Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”. (Pasal 6 ayat (1) UUPH).

Apakah arti dan bagaimanakah perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang? Sebagai konsekuensi hak tersebut, dapatkah setiap orang menuntut Pemerintah atas pelaksanaan hak tersebut? Hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat perlu dimnegerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga negara masyarakat di bidang lingkungan hidup.²⁰

Konservasi dapat diartikan sebagai strategi atau cara penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak dan untuk waktu yang paling lama. Konservasi juga dapat diartikan sebagai pengembangan dan proteksi terhadap sumber daya alam.²¹

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :²²

a. Tanggung jawab negara

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hlm.269

²¹ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2018, hlm. 88

²² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

b. Kelestarian dan keberlanjutan

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Keserasian dan keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. Manfaat

Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional, bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, , lintas generasi maupun lintas gender

h. Ekoregion

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal

i. Keanekaragaman hayati

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan, sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Pencemar membayar

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan

k. Partisipatif

Bahwa setiap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Kearifan lokal

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. Tata kelola pemerintahan yang baik

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan

n. Otonomi daerah.

Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Salah satu upaya mengembangkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengundang Kembali masuknya modal asing ke Indonesia. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan membuka peluang masuknya modal asing melalui penanaman modal asing (investasi asing). Upaya ini ditempuh karena adanya keterbatasan pihak dalam negeri Indonesia di bidang modal, teknologi, skill, dan manajemen. Sementara itu investor asing tersebut mempunyai keunggulan modal, skill, teknologi, dan manajemen tersebut.²³

²³ Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Yogyakarta : Thafa Media, 2013, hlm. 1

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara adalah sebuah instalasi pembangkit tenaga listrik menggunakan mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara. PLTU batubara adalah sumber utama dari listrik dunia saat ini. Sekitar 60% listrik dunia bergantung pada batubara karena biaya PLTU batubara.

Cara kerja PLTU batubara, mula-mula batubara dari luar dialirkan ke penampung batubara dengan *conveyor*, kemudian dihancurkan menggunakan *pulverized fuel coal*. Tepung batubara halus kemudian dicampur dengan udara panas oleh *forced draught*. Dengan tekanan yang tinggi, campuran tersebut disemprotkan ke dalam boiler sehingga akan terbakar dengan cepat seperti semburan api. Kemudian air dialirkan ke atas melalui pipa yang ada di dinding boiler. Air dimasak menjadi uap kemudian uap dialirkan ke tabung boiler untuk memisahkan uap dari air yang terbawa. Selanjutnya uap dialirkan ke *superheater* untuk melipatgandakan suhu dan tekanan uap hingga mencapai suhu 570° C dan tekanan sekitar 200 bar yang menyebabkan pipa akan ikut berpijar menjadi merah. Untuk mengatur turbin agar mencapai set point, dilakukan dengan men-setting *steam governor valve* secara manual maupun otomatis. Uap keluaran dari turbin mempunyai suhu sedikit di atas titik didih, sehingga perlu dialirkan ke *condenser* agar menjadi air yang siap untuk dimasak ulang. Sedangkan air pendingin dari *condenser* akan di semprotkan ke dalam *cooling tower* sehingga menimbulkan asap air pada *cooling tower*. Air yang sudah agak dingin dipompa balik ke *condenser* sebagai air pendingin ulang. Sedangkan gas buang dari boiler diisap oleh kipas pengisap agar melewati

electrostatic precipitator untuk mengurangi polusi dan gas yang sudah disaring dibuang melalui cerobong.²⁴

3. Konsep Pembangunan Berdasar Penyelamatan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.²⁵

“...secara teoritis dan praktis, penilaian sumber daya alam berdasarkan biaya moneter dari kegiatan ekstraksi dan distribusi sumber daya semata, sering mengakibatkan kurangnya insentif bagi penggunaan sumber daya yang berkelanjutan (*sustainable development*). Ada dua kepentingan yang sama-sama penting, pembangunan dan pelestarian lingkungan...maka diperlukan pendekatan yang cocok, yaitu konsep pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan (*sustainable development*), konsep yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestariannya...”²⁶

²⁴ <https://indone5ia.wordpress.com/2012/06/02/pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu-batubara-4-2/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015

²⁵ Pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

²⁶ Marhaeni Ria Siombo, Op. Cit., hlm. 64

Pembangunan yang berkelanjutan harus mencerminkan tindakan yang mampu melestarikan lingkungan alamnya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

1. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan.
2. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.
4. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Menurut Emil Salim (dalam Utomo, tanpa tahun), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Menurut Emil Salim Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut: ”Pertama, proses pembangunan mesti berlangsung

²⁷<http://www.zonasiswa.com/2014/10/pembangunan-berkelanjutan-pengertian.html>, diakses tanggal 2 September 2015

secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula”. menurut Emil Salim (dalam Utomo, tanpa tahun), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan.²⁸

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak, positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya

²⁸ <http://slamet-triyono.blogspot.co.id/2011/02/konsep-pembangunan-berkelanjutan.html>, diakses tanggal 28 Agustus 2015 jam 20.00 WIB

pembangunan, yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraannya. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini, tidak saja di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia, terutama di negara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun non hayati (sosial budaya). Sebelum konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hamper tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Konferensi Stockholm 1972 yang membahas isu lingkungan hidup dan telah menyepakati 26 prinsip pengolahan lingkungan yang dikenal dengan Deklarasi Stockholm secara implisit sudah mengumandangkan konsep pembangunan berkelanjutan bagi semua negara di dunia. Prinsip *Sustainable Development* mulai menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut. Karena waktu pelaksanaan konferensi PBB ini merupakan tonggak atau sejarah keprihatinan bangsa-bangsa terhadap lingkungan hidup, maka tanggal pelaksanaan konferensi Stockholm, yaitu 5 Juni dijadikan sebagai hari lingkungan hidup sedunia.²⁹ Mengacu pada pemaparan Otto Soemarwoto dan Munadjat Danusaputo, dapat dikemukakan bahwa secara konseptual kategoris, kesadaran (ada yang menyebut anggapan/paham) lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama antroposentrisme

²⁹ Marhaeni Ria Siombo, Op.Cit., hlm. 58

yang merupakan kesadaran lama atau anggapan lama. Kedua Ekosentrisme sebagai *ecosystemic consciousness*) kesadaran baru.³⁰

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada 3 faktor utama, yaitu : (1) kondisi sumber daya alam; (2) kualitas lingkungan; dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan. Pembangunan haruslah mampu menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan, baik dimasa sekarang maupun amsa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (CBESD), diperlukan pokok-pokok kebijaksanaan yang diantaranya berpedoman apda hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah.

³⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Edisi Revisi, Cet. Ke-6, Jakarta : Djambanan, 1994, hlm. 20

- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.³¹

4. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan daripada hukum, karena hukum ada untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Meskipun keadilan bersifat abstrak namun hukum harus mempunyai visi yang kuat untuk senantiasa menuju dan mewujudkan keadilan. Dimana hukum melenceng dari keadilan, maka hukum tersebut, harus diluruskan mengikuti arah menuju keadilan. Seorang filsuf Romawi bernama *ulpianus* memberikan pencerahan tentang keadilan “ *honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere*“ secara bebas diartikan (hidup terhormat, tidak mengganggu sekekelingnya dan memberikan kepada orang apa yang menjadi

³¹ Ibid., hlm. 63-64

haknya. Dalam rumusan keadilan ulpianus tersebut, yang pertama hidup terhormat, berarti setiap manusia yang terhimpun di dalam masyarakat haruslah mempunyai prinsip yang kuat dalam memandang kehormatan, baik bagi dirinya maupun kehormatan keluarganya. Dengan hidup terhormat, maka orang akan dihormati, karena hidup terhormat dalam perilakunya senantiasa mencerminkan perilaku yang ideal. Perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma sopan santun, maupun norma hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi hukum yang berlaku dan menjalin interaksi dengan sesamanya. *Alterum non laedere* (tidak mengganggu sekelilingnya, tetangga) ini merupakan salah satu dasar dalam berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menghormati dan menghargai sesamanya, tetangga dan lingkungannya. Konsepsi ini juga merupakan sesuatu yang secara prinsip diatur oleh hukum, karena hukum mengatur ketertiban di masyarakat, sebuah aturan yang adil dan senantiasa diwujudkan dalam kehidupan bersama. Yang ketiga adalah *suum cuique tribuere* (memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya masing-masing. Hal yang ketiga ini merupakan salah satu esensi yang sangat penting di dalam hukum, dengan memberikan hak kepada orang lain, maka diharapkan keadilan dan ketertiban bisa terwujud.

“Kaidah hukum disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia. Dengan mengatur hubungan diantara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-

kepentingan itu. Dalam mengatur hubungan manusia, hukum juga meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia tersebut.”³²

Disamping keadilan ada pula istilah yang lebih lazim digunakan di Indonesia yakni keadilan sosial. Terminologi terakhir ini sebenarnya lebih menjurus ke arah pembahasan dalam bidang etika politik. Seperti uraian sebelumnya apabila kita berbicara tentang keadilan, maka memang lebih terkesan individual dan kasuistik. Dalam etika politik dinyatakan, bahwa kewajiban negaralah untuk menjadikan keadilan yang dirasakan oleh individu-individu tertentu menjelma menjadi keadilan sosial.³³ Sebagai titik awal, perlu diingat bahwa teori-teori hukum dibangun di atas teori-teori yang bersifat implisit mengenai otoritas. Banyak perhatian dan kontroversi seputar ilmu hukum kontemporer yang berakar pada krisis otoritas yang telah menguncang institusi-institusi publik.³⁴ Memperhatikan fungsi hukum di dalam masyarakat, yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif diantara sesama anggota masyarakat, kiranya sulit bagi kita untuk memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa menerima pelayanan hukum...Keadaan ini tidak menjadi berubah pada masyarakat yang sedang berada di dalam masa pembangunan. Sekalipun demikian di dalam masa seperti itu kedudukan hukum

³² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 16

³³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)* cet. Kedua, Bandung PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 82

³⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, terjemahan oleh Rafael Edy Bosco (*Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi*), Jakarta: Huma, 2003, hlm.3

menjadi problematis berhubungan dengan adanya pergeseran di dalam prioritas kegiatan negara.³⁵

“...Perwujudan nilai keadilan sosial sangat tergantung dari peranan negara melalui pengkondisian struktur sosial pada masyarakat tertentu.”³⁶

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim berpendapat bahwa keadilan ialah suatu nilai yang merupakan hasil keserasian (*the best way in between*) antara kepastian hukum dan kesetaraan/kesebandingan hukum.³⁷ Selain itu Purnadi dan A Ridwan Halim juga berpendapat bahwa keadilan juga merupakan keserasian antara proteksi hukum dan restriksi hukum. Proteksi hukum artinya perlindungan hukum (Inggris : *to protect* artinya melindungi). Dan restriksi hukum artinya pembatasan hukum(Inggris : *to restrict* artinya membatasi). Jadi bukanlah adil apabila hukum melindungi kepentingan setiap orang, tetapi juga membatasi kepentingan tersebut agar tidak mendesak/tidak mengganggu kepentingan orang lain.³⁸ Selanjutnya Ridwan Halim berpendapat bahwa keadilan itu merupakan suatu keserasian antara pengguna hak yang tidak melebihi batas maksimal dan pelaksanaan kewajiban yang tidak kurang dari batas minimal.³⁹

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 11

³⁶ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta : Thafa Media, 2013, hlm. 248

³⁷ Purnadi Purbacaka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya-Jawab*, Rajawali Press, Cet. Terakhir.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 121

³⁹ *Ibid.*, hlm 122

Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud disemua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian, yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta. Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadangkala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir, apa itu keadilan bagaimana wujud keadilan, dimana itu keadilan dan kapan seseorang memperoleh keadilan dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justiabelen*). Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita ras keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.⁴⁰

Seringkali kita melihat berbagai kasus baik itu kasus korupsi, maupun kasus lainnya. Korupsi itu cerminan tidak memberikan hak kepada orang lain. Termasuk kasus lingkungan hidup, dimana hidup dengan mendapatkan lingkungan yang baik

⁴⁰ Sukarno Aburaera.,etal, *Filsafat Hukum Teoridan Praktik*, Edisi I, Cet. I, Jakarta : Prenada Media Group, 2013, hlm.177-178

dan sehat, merupakan hak setiap orang, namun demikian bila ada kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemudian dari dampak tersebut, masyarakat yang menderita/merugi, baik secara materi maupun moral.

5. Filosofi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982, dan disingkat dengan UULH. Penyusunan UU ini sangat dipengaruhi semangat konferensi Stockholm 1972. Proses penyusunan UULH berlangsung selama 8 tahun, dimulai pada 1976 dengan pembentukan pokja oleh menteri negara PPLH. Inilah undang-undang yang dihasilkan setelah kemerdekaan yang secara kusus mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

1). Ketentuan Pokok

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 memuat ketentuan pokok, sebagai berikut :

- a). Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
- b). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Bahwa beban

pencemaran dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar. Sanksi hukum diberikan kepada mereka yang melanggar, dan rangsangan moneter diberikan kepada mereka yang mendorong pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

- c). Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
- d). Dalam kehidupan antara bangsa, dikembangkan kebijaksanaan melindungi lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan keterpaduan dalam pelaksanaannya, saling berkoordinasi, baik di tingkat nasional dan daerah, serta antar sektor.

2) Asas

Asas tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 3, "Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia". Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini diuraikan bahwa pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan meningkatnya kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

3) Tujuan

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yaitu :

- a) Tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- c) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup
- d) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang
- e) Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

1). Isi Peraturan Undang-Undang No. 4 tahun 1982 terdiri atas 9 bab dan 24 pasal yang Sistematikanya tersusun sebagai berikut :

BAB I ketentuan Umum terdiri dari dua Pasal : Pasal 1 dan Pasal 2

BAB II Azas dan Tujuan, terdiri atas 2 pasal :

Pasal 3 dan pasal 4

BAB III Hak, Kewajiban dan Wewenang, terdiri atas 6 pasal :

Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10

BAB IV Perlindungan Lingkungan Hidup

Pasal 11, 12,13,14,15,16, dan pasal 17

BAB V Kelembagaan, terdiri ats 2 pasal

Pasal 18 dan Pasal 19

BAB VI Ganti Rugu dan Biaya pemulihan, terdiri atas dua pasal

Pasal 20 dan Pasal 21

BAB VII Ketentuan Pidana, hanya terdiri atas 1 pasal, yaitu Pasal 22

BAB VIII ketentuan Peralihan, hanya terdiri atas 1 pasal

Pasal 23

BAB IX Ketentuan Penutup, hanya terdiri satu pasal, yaitu pasal 24

2). Undang-Undang No. 23 tahun 1997

BAB I tentang Ketentuan Umum, terdiri dari dua pasal

Pasal 1 dan Pasal 2

BAB II Tentang : Asas, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 3 dan Pasal 4

BAB III Tentang : Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Pasal 5, 6 dan 7

BAB IV Tentang : Wewenang, pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 8,9,10,11,12,13

BAB V Tentang : Pelestarian, fungsi lingkungan hidup

Pasal 14, 15, 16, 17

BAB VI Tentang : Persyaratan penataan lingkungan hidup

Pasal 18, 19, 20, 21,22,23,24,25, 26,27, 28, 29

BAB VII Tentang : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Pasal 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39

BAB VIII tentang : Penyidikan

Pasal 40

BAB IX Tentang : Ketentuan Pidana

Pasal 41, 42,43,44,45,46,47, 48

BAB X Tentang : Ketentuan Peralihan

Pasal 49

BAB XI Tentang : Ketentuan Penutup

PAasal 50, 51, 52⁴¹

3). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

BAB I Ketentuan umum

BAB II Asas, Tujuan dan Ruang lingkup

BAB III Perencanaan

BAB IV Pemanfaatan

BAB V Pengendalian

BAB VI Pemeliharaan

BAB VII Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan
berbahaya dan beracun

BAB VIII Sistem Informasi

BAB IX Tugas dan Wedening Pemerintah dan Pemerintah Daerah

⁴¹Dardiri Hasyim, *Hukum lingkungan*, Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2004, hlm. 51-65

BAB X Hak, Kewajiban, dan Larangan

BAB XI Peran Masyarakat

BAB XII Pengawasan dan Sangsi Administratif

BAB XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan

BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian

BAB XV Ketentuan Pidana

BAB XVI Ketentuan Peralihan

BAB XVII Ketentuan penutup⁴²

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini terdiri atas 52 pasal, beberapa hal pokok untuk diatur atau dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut :

1) Asas

Pasal 3 menyatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, berkelanjutan dan asas manfaat”. Ada tiga asas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menurut undang-undang, ini :

- a) Asas tanggung jawab negara
- b) Asas berkelanjutan
- c) Asas manfaat

⁴² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup

2) Tujuan

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketiga asas di atas dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hakekatnya UU No. 23 Tahun 1997 sudah memadai dalam mengatur bagaimana seharusnya lingkungan hidup dikelola. Pada dasarnya undang-undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau inti, penjabarannya ada pada peraturan pelaksanaan yang tingkatnya di bawah undang-undang, baik di level peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri sampai pada peraturan daerah.⁴³

c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dua belas tahun kemudian UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini lebih lengkap dari undang-undang sebelumnya. Sehingga norma yang ada

⁴³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 68-78

di dalamnya mengatur lebih luas dan memberikan aspek perlindungan terhadap lingkungan yang lebih konkret dalam pelaksanaannya. Bahkan filosofi undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas pada Menteri untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berbeda dari dua undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah pengelolaan lingkungan hidup pada penamaannya, UU No. 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan. Penambahan istilah “perlindungan ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPRRI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Pihak eksekutif dan tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjalankan kepada anggota Panja DPR bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang di dalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup disamping pemanfaatan lingkungan hidup. Tetapi para anggota Panja DPR bersikeras bahwa istilah perlindungan harus dicantumkan dalam judul undang-undang, sehingga akhirnya hal itu sepakat diterima. Dibandingkan UULH 1982 dan UULH 1997, UUPPLH memuat bab dan pasal yang lebih banyak. UUPPLH terdiri atas XVII Bab dan 127 Pasal. Penamaan bab-babnya adalah sebagai berikut : Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, Bab III tentang perencanaan, Bab IV tentang pemanfaatan, Bab V tentang Pengendalian, Bab VI tentang Pemeliharaan, Bab VII tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, Bab VIII tentang system informasi, Bab IX tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah

daerah, Bab X tentang hak, kewajiban dan larangan, Bab XI tentang peran masyarakat, Bab XII tentang pengawasan dan sanksi administrative, Bab XIII tentang penyelesaian sengketa lingkungan, Bab XIV tentang penyidikan dan pembuktian, Bab XV tentang ketentuan pidana, Bab XVI tentang ketentuan peralihan dan terakhir Bab XVII tentang ketentuan penutup.⁴⁴

Selain mengakui hak-hak, UUP LH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUP LH menciptakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67)
2. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (Pasal 68 butir b)
3. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Pasal 68 butir c)
4. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup (Pasal 68 butir c).

Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara obyektif menurut hukum dapat diterima, tentu

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, hlm. 53

dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun pidana bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.⁴⁵

“Menurut Sony Keraf terjadinya berbagai kasus lingkungan atau bencana lingkungan atau krisis lingkungan, baik lingkup nasional maupun global Sebagian bersumber pada perilaku manusia yang abai pada etika lingkungan...manusia adalah penyebab utama kerusakan dan pencemaran lingkungan.”⁴⁶...”Sementara itu daya dukung dan lingkungan hidup diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan keduanya. Dalam konteks ini untuk merealisasikan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hukum dan keadilan.”⁴⁷ Setiap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan berikut segenap unsurnya perlu terus dinilai dan dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin.⁴⁸

⁴⁵ Ibid., hlm.69

⁴⁶ Sony Keraf, *Etika Lingkungan*. Cet. Kedua. Jakarta : Kompas Press, 2005, hlm. 28

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet.pertama, 2016, hlm. 22

⁴⁸ Dardiri Hasyim., *Op. Cit.*, hlm. 18


F. Kerangka Teori Disertasi

1. Teori Keadilan Islam dan Teori Keadilan Pancasila Sebagai Grand Theory

a. Teori Keadilan Islam

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :



لَوْلَا إِحْسَانٌ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنْكَ الْفَحْشَ وَالْمُنكَرَ وَالْبَغْيَ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(QS. An-Nahl : 90)

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam

mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur'an*.

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan *Al-qur'an* agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam *Al-qur'an*. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat

secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut :

اَكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
مَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)

Yang cukup menarik adalah dituangkannya kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan oleh *Al-qur'an* dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat, seperti yatim-piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (*dza wil qurba*) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan. Orientasi sekian banyak wajah keadilan dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial, dan dengan demikian sedikit banyak berwatak struktural. Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan *Al-qur'an* itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam *Al-qur'an* mudah sekali diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sebagaimana terbukti dari revolusi yang dibawakan Ayatullah Khome ini di Iran. Sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya

yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu; *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*.³ *Al-'adl*, berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. *Al-qisth*, berarti bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. *Al-qisth* lebih umum dari *al-'adl*. Karena itu, ketika *Al-Qur'ân* menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Allah SWT berfirman :

نَّ نَحْلَةً فَإِن طِبِنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ فَتَسَافِكُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.

Al-mîzân, berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-Mîzân* dapat berarti keadilan. Al-Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 7 menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SW T berfirman:

يَا وَوَضَعَهُ الْمِزَانَ

Artinya: Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).

C. Makna Keadilan.

Mengenai keadilan bahwa keadilan memiliki beberapa makna yaitu :

1. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain.

Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak.

Allah SWT berfirman :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ بَشَرًا إِذَا حُكِمَ بَيْنَكُمْ فَادْعُوا بِالْحُكْمِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ إِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِيكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

Artinya: Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskan dengan adil.

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya - miskin, lelaki - perempuan, pejabat - rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah ketika haji *Wada'*. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.

2. Adil berarti seimbang. Allah SWT berfirman:



Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

3. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.
4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung

konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Allah SWT berfirman dalam QS Ali-Imran : 18 yang artinya : Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Keadilan Allah itu juga akan dirasakan setiap makhluk. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya.

D. Perintah Berbuat Adil.

Banyak dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah : 8 yang artinya berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adillah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi seorang muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'Raaf : 29 yang artinya : Katakanlah Tuhanku memerintahkan menjalankan *Al-qisth* (Keadilan). Selanjutnya dalam QS An-Nahl

yang artinya : Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan). Selanjutnya QS As-Syuraa ayat 15. ⁴⁹

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.⁵⁰

Kata “*adil*” digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap *maujud* mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang-undangan (*al-., adalah al-qanuniyyah*), keadilan sosial (*al-., adalah al-ijtima’iyyah*), dan keadilan antarbangsa (*al-., adalah al-dauliyyah*).⁵¹

Kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif, tidak bergantung kepada kemauan pribadi manusia siapa pun juga, dan *immutable*. Ia disebut dalam al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (*al-Mizan*) yang menjadi hukum jagad raya atau *universe law*. Upaya penegakan keadilan dituntut sikap konsisten dan keteguhan pribadi. Penegakan prinsip keadilan menyakaman

⁴⁹ Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017, ISSN 2086-4191

⁵⁰ M. Syamsi Ali, *Dai Muda di New York City*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 272

⁵¹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 25-27

nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

surah al-Maidah ayat 8⁵⁴

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-

⁵² Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 198

⁵³ <http://sultonimubin.blogspot.co.id/2013/08/al-hadid-ayat-21-29-dan-terjemah.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2015

⁵⁴ <http://sultonimubin.blogspot.co.id/2012/09/al-maidah-ayat-1-10-dan-terjemah.html> diakses tanggal 16 Oktober 2015

k a l i

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku

ekstrim kanan dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan sosial.

⁵⁵ <http://indonesian.tribe.ir/islam/al-quran/item/85554-tafsir-al-quran-surat-an-nahl-ayat-90>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2015

Tentunya, etika Islam atau akhlak mendorong manusia berperilaku lebih dari tutunan standar atau keadilan, dalam menyikapi problema sosial dan memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan manusia bisa melakukan lebih dari hak orang lain, yang ini semua menunjukkan kebaikan atau ihsan. Allah Swt yang memperlakukan manusia dengan landasan ihsan, mengajak manusia untuk berperilaku baik dengan orang lain di atas standar keadilan. Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.

“... Agama Islam (Alqur’an) mengajarkan dan mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup kepada manusia yang pada hakekatnya juga demi kepentingan manusia itu sendiri.”⁵⁶

b. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Demikian pula keadilan Pancasila dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila ketiga Persatuan Indonesia, sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dan sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sistem filsafat yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan moral.

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai falsafah

⁵⁶ Yunus Wahid AM, *Aktualisasi KEarifan Lokal menuju Hukum Lingkungan yang Responsif*, Cet., I, Pustaka Pena Press Makassar, hlm. 35

yang berbeda. Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, tidak mungkin untuk mengambil falsafah dari neagra lain, untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari suatu bangsa, segala aspek kehdiupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.⁵⁷

Sebagai dasar filsafat atau falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan, berjalan dalam sejarah yang Panjang, yang melibatkan bukan saja kaum cendekia dan primus interparish, melainkan juga masyarakat.⁵⁸ Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka : 1. Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem (kemasyarakatan), 2. Penhembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, 3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan dan sumber daya yang diperlukan, 4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan dan penguatan kedaulatan rakyat.⁵⁹

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT.Raja. Grafindo, 2005, hlm.70

⁵⁸ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Andi, 2006, hlm. 97

⁵⁹ Yudi latif, *Negara Paripurna Historitas, rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : Gramedia Pustaka, , 2011, hlm.585

“...Setiap manusia Indonesia berkewajiban memelihara peraturan bangsa dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia. Asas kekeluargaan ini harus selalu dikaitkan dengan konotasi yang positif dan mendorong terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur dalam makna menikmati keadilan dan kemakmuran itu. ..”⁶⁰

“...manusia monopluralis yang merupakan inti pokok sila kedua dan seluruh sila-sila Pancasila juga merupakan suatu kepribadian yang telah ada pada bangsa Indonesia. Hakekat manusia monopluralis harus senantiasa ada dan terjelma dalam suatu perbuatan lahir dan batin sebagai penjelmaan kehendak yang selaras dengan akal dan rasa. Hasrat-hasrat perbuatan ini (hasrat kehendak) meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri (makhluk individu), juga dengan kaitannya sebagai warga masyarakat (makhluk sosial), maupun dalam kaitannya dengan pribadi berdiri sendiri, maupun makhluk Tuhan yang keseluruhannya itu sebagai suatu kesatuan (tunggalan) monopluralis.”⁶¹ “Hakekat manusia monopluralis harus terjelma dalam suatu perubahan adil. Susunan kodrat manusia terdiri atas raga jiwa, sifat kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Oleh karena itu dalam segala manifestasi perbuatannya manusia harus senantiasa bersifat adil, yaitu suatu kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain secara semestinya yang menjadi haknya...Pengertian adil dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya...”⁶² Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal, adanya pemerataan penguasaan sumber daya ekonomi berdasarkan prestasi

⁶⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Prenada media. 2003, hlm.97

⁶¹ Kaelan, Op. Cit., hlm.167

⁶² Ibid. hlm. 169.

atau pemberian sanksi pidana berdasarkan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan atau pemberian retribusi ganti rugi atau setara perbuatan kejahatan yang dilakukan.⁶³

Dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepa salira” serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan.⁶⁴

Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.

Hal ini sesuai dengan kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri yakni dalam nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religi dari kehidupan bangsa.⁶⁵

Dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajibannya yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana, kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu

⁶³ Gunarto, *Relasi politik Demokrasi dan Penegakan hukum*, Semarang, Unissula Press, 2010.hlm. 78

⁶⁴ Moeslim Taher, *Sistem Pemerintahan Pancasila*, Jakarta : Nusa Bangsa, 1978, hlm.88

⁶⁵ Surojiwo dan Agus Wiyanto, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Jakarta : inti prima promosindo, 2009, Hlm.57

dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Bilamana dibandingkan dengan sila-sila yang lainnya maka sila kelima memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam perumusannya yaitu didahului dengan kata-kata...Untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa keempat sila lainnya bertujuan untuk mewujudkan suatu tujuan sebagaimana tercantum dalam sila kelima, atau dengan perkataan lain sila kelima merupakan suatu tujuan bagi keempat sila lainnya. Konsekwensi dari hal itu, maka sila kelima terletak pada sila yang terakhir. Oleh karena itu persatuan dan kesatuannya dalam Pancasila maka sila kelima dengan sila-sila lainnya (keempat sila lainnya senantiasa merupakan suatu kesatuan. Sehingga sila kelima dalam hubungannya dengan sila-sila lainnya senantiasa saling mengkualifikasi. Oleh karena itu perumusan persatuan dan kesatuannya adalah sebagai berikut : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan demikianlah maka sila kelima senantiasa tidak dapat dipisahkan dengan sila-sila lainnya.⁶⁶

Hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakekat manusia makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak wajib asasi manusia, dalam hubungan hidup berama dengan sesama warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk Tuhan, adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan daripada perseorangan

⁶⁶ Ibid.hlm.118-119

dalam keseimbangan dengan sifat hakekatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup jasmaniah-rokhaniah religius yang sesuai dengan sifat-sifat hakekat manusia sebagai diri pribadi.

a.yang oleh karena hidup adalah berhak-berwajib hidup

b.dan oleh karena itu berhak berwajib mendapat segala sesuatu yang menjadi hak kepentingan kebutuhan keperluan hidupnya

cd i dalam hakekatnya tidak karena hasil usahanya akan tetapi karena hak-wajibnya untuk hidup, dalam arti mutlak sesuai dengan martabat hidup manusia.

(Hak wajib hidup, hak-wajib kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup, termasuk hak wajib kemanfaatan hidup atau hak wajib kebahagiaan hidup, adalah Bersatu – mutlak dengan wajib terhadap hak wajib hidup, hak wajib kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup, termasuk hak wajib kemanfaatan atau hak wajib kebahagiaan hidupdari sesama warga sebangsa, sesama umat manusia makhluk Tuhan, dalam kesimbangan keadilan yang harmonis, dinamis, sesuai denga hakekat manusia, makhluk Tuhan dan martabat hidup manusia sebagai diri pribadi).

Meskipun dalam rumus tersebut tadi inti dari empat sila yang lain-lain telah dicantumkan dalam rumus dari setiap sila, maka masih perlulah juga diadakan rumus rangkaian kesatuan dari lima rumus tersebut, sesuai dengan rumus rangkaian kesatuan dari inti-isi-mutlak Pancasila sebagaimana telah diketahui dimuka, dalam rumus mana setiap sila, dikwalifikasi oleh empat sila yang lain-lainnya. Dua pengkhususan subjektifikasi daripada pengertian umum abstrak atau universal atau inti-isi-mutlak/hakekat dari Pancasila Dasar Falsafah Negara tadi merupakan bentuk

pelaksananya yang pertama bersifat umum kolektif, yang dalam keseluruhannya berlaku buat siapapun juga. Adanya dua pedoman dasar pelaksanaan itu sebagai norma moral Pancasila bagi negara (bangsa) dan norma moral Pancasila bagi manusia Indonesia sebagai pendukung negara dan Pancasila, memang diperlukan bagi pelaksanaan Pancasila, karena pelaksanaan itu memang harus diperbedakan antara dua macam, pelaksanaan obyektif dan pelaksanaan subjektif. Yang obyektif adalah pelaksanaan dalam segala sesuatu mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan negara yang meliputi seluruh sifat dan keadaan negara seperti telah disebut dimuka. Adapun yang subjektif ialah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, termasuk terutama bagi pengusaha negara, para pemimpin rakyat dan dalam masyarakat. Norma moral Pancasila bagi negara dan norma moral Pancasila bagi manusia Indonesia tidak terpisah berdiri sendiri-sendiri, tetap saling melengkapi dan mengisi, moral Pancasila manusia Indonesia menyempurnakan, memperteguh, mempermudah, menjamin penyelenggaraan norma moral Pancasila bagi dan dalam kehidupan negara (bangsa) tak terkecualikan dalam kehidupan politik.⁶⁷ Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk

⁶⁷ Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta : CV.Rajawali, 1982, hlm.29

mewujudkannya. Karena itulah pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa.⁶⁸

Sila keadilan sosial bilamana dikembalikan kepada dasar kerokhaniaan yaitu sifat kodrat manusia yang monodualis yaitu keseimbangan yang dinamis. Oleh karena itu konsekwensinya kepentingan individu (perseorangan) (kepentingan khusus) dan kepentingan umum harus dalam suatu keseimbangan yang dinamis, yang harus sesuai dengan keadaan, waktu dan perkembangan zaman...maka dapat disimpulkan bahwa “kepentingan khusus (perseorangan) sendiri pada hakekatnya tidak sama sekali diserahkan kepada perseorangan sendiri berdasarkan asas kekuasaannya sendiri atau sebaliknya sama sekali diselenggarakan oleh negara, akan tetapi negara memelihara baik kepentingan umum maupun kepentingan warga negara perseorangan, yang dalam prinsip yang menjadi pemelihara perseorangan sendiri. Negara memberikan kesempatan dan memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan. Baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama untuk berusaha sendiri memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara tugas dan kewajiban negara dalam memelihara keadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut :⁶⁹

1. Memelihara kepentingan umum, yang khusus mengenai kepentingan bersama dari para warga negara , yang tidak dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri;

⁶⁸ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986, hlm.89

⁶⁹ Ibid. hlm.222

2. Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga negara sendiri;
3. Memelihara kepentingan bersama dari warga perseorangan yang tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara.
4. Memelihara kepentingan dari warga perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara. Ada kalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan (fakir miskin, anak terlantar)
5. Negara melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk juga suku bangsa, keluarga, warga negara perseorangan;
6. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan dan lingkungan ketinggian martabat kehidupan yang tinggi bagi setiap suku bangsa , setiap golongan warga negara setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan sendiri tidak dengan bantuan negara atau bantuan negara.⁷⁰

Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan dan lingkungan ketinggian martabat kehidupan yang tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga , setiap warga negara perseorangan. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan

⁷⁰ Notonagoro, dalam Kaelan, *filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 222

baik oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri tidak dengan bantuan negara atau dengan bantuan negara. Dalam praktek penyelenggaraan negara, dalam sila keadilan sosial ini tercakup pengertian pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari para warga perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara hakekatnya bersumber pada hakekat inti yang terdalam yaitu keadilan sosial ... segala sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakekat adil. Hal ini merupakan inti isi, arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bersifat abstrak, umum, dan universal, tetap dan tidak berubah.⁷¹

Berdasarkan kesatuan sila-sila Pancasila, maka sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau dengan perkataan lain, adil' sebagaimana terkandung dalam sila kedua mendasari dan menjiwai 'keadilan sosial' yaitu 'adil' sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila. Dasar filosofinya adalah sebagai berikut : manusia pada hakekatnya adalah 'adil' dan 'beradab' (sila II). Hal ini berarti bahwa nasional manusia adalah adil yaitu adil terhadap Tuhannya, terhadap diri sendiri, serta harus adil terhadap sesama manusia yaitu orang lain dan masyarakat (dalam kehidupan masyarakat). Adapun keadilan dalam hubungannya dengan manusia lain, adalah keadilan dalam hidup bersama (kehidupan sosial) yaitu adil terhadap manusia lain dan masyarakat dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).⁷² Ini yang terkandung dalam sila "Keadilan sosial bagi seluruh

⁷¹ Ibid. hlm. 223

⁷² Ibid. hlm. 225

rakyat Indonesia adalah “keadilan” yang berarti mengandung pengertian kesesuaian dan hakikat dengan hakikat adil. Konsekwensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Maka dalam realisasinya dalam hidup bersama (masyarakat) bangsa dan negara terdapat tiga macam hubungan keadilan (hubungan keadilan segitiga sebagai berikut :

Segi pertama : yaitu masyarakat, bangsa negara adalah sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Hubungan keadilan segi pertama ini disebut keadilan membagikan (keadilan distributif) yaitu masyarakat bangsa dan negara wajib memberikan (membagikan) kepada warganya, menurut syarat-syarat, wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bangsa dan negara tersebut yang harus dipenuhi, dalam segala hal.

Segi Kedua : yaitu warga masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang wajib mematuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa atau negaranya. Hubungan keadilan segi kedua ini disebut keadilan untuk bertaat,hal ini dapat dipahami karena pada hakekat terwujudnya suatu masyarakat adalah sebagai akibat kehendak bersama dari dari pada(kehidupan sosial) yaitu adil terhadap manusia lain dan masyarakat dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).⁷³ Ini yang terkandung dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah “keadilan” yang berarti mengandung pengertian kesesuaian dan hakikat dengan hakikat adil. Konsekwensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus

⁷³ Ibid. hlm. 225

senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Maka dalam realisasinya dalam hidup bersama (masyarakat) bangsa dan negara terdapat tiga macam hubungan keadilan hubungan keadilan segitiga sebagai berikut :

Segi pertama : yaitu masyarakat, bangsa negara adalah sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Hubungan keadilan segi pertama ini disebut keadilan membagikan (keadilan distributif) yaitu masyarakat bangsa dan negara wajib memberikan (membagikan) kepada warganya, menurut syarat-syarat, wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bangsa dan negara tersebut yang harus dipenuhi, dalam segala hal.

Segi Kedua : yaitu warga masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang wajib mematuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa atau negaranya. Hubungan keadilan segi kedua ini disebut keadilan untuk bertaat, hal ini dapat dipahami karena pada hakekat terwujudnya suatu masyarakat adalah sebagai akibat kehendak bersama dari dari pada (kehidupan sosial) yaitu adil terhadap manusia lain dan masyarakat dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).⁷⁴

Ini yang terkandung dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah “keadilan” yang berarti mengandung pengertian kesesuaian dan hakikat dengan hakikat adil. Konsekwensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Maka dalam realisasinya

⁷⁴ Ibid. hlm. 225

dalam hidup bersama (masyarakat) bangsa dan negara terdapat tiga macam hubungan keadilan (hubungan keadilan segitiga sebagai berikut :

Segi pertama : yaitu masyarakat, bangsa negara adalah sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Hubungan keadilan segi pertama ini disebut keadilan membagikan (keadilan distributif) yaitu masyarakat bangsa dan negara wajib memberikan (membagikan) kepada warganya, menurut syarat-syarat, wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bangsa dan negara tersebut yang harus dipenuhi, dalam segala hal.

Segi Kedua : yaitu warga masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang wajib mematuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa atau negaranya. Hubungan keadilan segi kedua ini disebut keadilan untuk bertaat, hal ini dapat dipahami karena pada hakekat terwujudnya suatu masyarakat adalah sebagai akibat kehendak bersama dari dari pada warganya (warga negara). Karena ada kesempatan kehendak bersama maka untuk terwujudnya suatu masyarakat, bangsa dan negara harus ada suatu peraturan yang harus ditaati bersama oleh para warganya. Oleh karena wajib ketaatan dari para warga dan warga terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya adalah merupakan hak dari setiap masyarakat, bangsa dan negara.

Segi ketiga : yaitu berupa hubungan keadilan yang diantara sesama warga dari masyarakat, bangsa dan negara dalam artian terdapat wajib timbal balik untuk saling memenuhi keadilan diantara sesama warga. Hubungan keadilan yang bersifat timbal balik diantara sesama warga ini disebut keadilan komutatif. Di dalam hidup bersama harus senantiasa terwujud keadilan komutatif yaitu memberikan kepada sesama

warga masyarakat, bangsa dan negara, segala sesuatu yang telah menjadi hak masing-masing, menurut kesadaran nilai antara hal-hal atau barang-barang yang wajib diberikan dan hal-hal atau barang-barang yang wajib diterima sebagai haknya.⁷⁵

Dalam pembahasan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang inti pokoknya adalah pengertian hakikat manusia. Dalam pengertian hakikat manusia ini tersimpul di dalamnya hubungan kemanusiaan yang selengkapnya, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri hubungan anatara manusia yang satu dengan yang lainnya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai kausa prima. Oleh karena itu untuk mewujudkan hakikat manusia yang beradab dan martabat yang setinggi tingginya maka sudah menjadi bawaan kodrat manusia untuk memenuhi keadilan dalam ketiga hubungan tersebut...Oleh karena itu hubungan keadilan yang terdapat dalam masyarakat, bangsa dan negara itulah disebut keadilan sosial atau keadilan masyarakat, namun demikian bukan berarti bahwa hubungan kedua macam keadilan yang lainnya tidak menjadi penting. Hal ini perlu disadari bahwa kedua macam hubungan keadilan yang lainnya yaitu : dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan segala kausa prima, harus senantiasa direalisasikan untuk mewujudkan hubungan kemanusiaan yang selengkapnya dan untuk merealisasikan hakikat manusia...oleh karena itu hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial inilah membutuhkan orang lain dalam masyarakat, sehingga dengan demikian manusia harus memenuhi

⁷⁵ Ibid. hlm. 228-229

hubungan keadilan karena hal ini merupakan bawaan kodrat manusia...Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai sila kelima Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia, mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Hal ini berarti harus dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan sebagai suatu wajib, hal ini merupakan isi, arti sila keadilan sosial yang terdalam yang bersifat abstrak, umum universal, tetap dan tidak berubah. Inti dari keadilan sosial itu mempunyai perincian atau dirinci lebih lanjut dalam pelaksanaannya, yaitu dalam lingkungan keadilan sosial dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi adanya keadilan sosial, hal-hal semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial.⁷⁶...Oleh karena itu mengutamakan kepentingan bersama tanpa meninggalkan kepentingan individu adalah merupakan ciri khas atau kepentingan atau kepribadian Indonesia, agar tercapainya tujuan demikian ini perlu dimiliki oleh setiap negara, agar tercapainya tujuan bersama yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷⁷

“ ...Jadi Pancasila pada hakekatnya tidak sekedar sebagai “*Grundnorm*”, tetapi yang lebih mendasar adalah sebagai “*Grundweerten*” (nilai-nilai dasar). Inilah “*law in minds*”nya Indonesia... Pancasila merupakan nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) atau nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh

⁷⁶ Ibid. hlm. 232

⁷⁷ Ibid. hlm. 238-239

masyarakat/bangsa Indonesia diberbagai bidang.⁷⁸ Pancasila menjadi landasan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Filsafat dasar negara yang meramu nilai-nilai bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai paradigma dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial budaya.

“Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita *the rule of law*, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial.”⁷⁹

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila Kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila Kelima tersebut terkandung nilai keadilan bersama (keadilan sosial), Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia lain, manusia masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, Makalah : *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*, Konggres Ilmu Hukum “ *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

⁷⁹ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm.29

Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunann dengan kewajiban dengan kewajiban darma baktinya. Dengan adanya rumusan keadilan ini , maka pembangunan hukum nasional negara hukum Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi : (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan individu-individu, (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.⁸⁰ Sifat kekeluargaan, kegotongroyongan atau kebersamaan itu direkat dan dijiwai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa perikemanusiaan, semangat persatuan, suasana musyawarah mufakat, dan rasa keadilan sosial. Itulah lima nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang dianggap hakiki dan dirasakan riil dalam kehidupan masyarakat kita.⁸¹

“...cita hukum merupakan hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Dari rumusan tersebut maka Arief Sidharta mengartikan cita hukum sebagai gagasan, karsa, cipta dan pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna

⁸⁰ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa. hlm. 92

⁸¹ Tukiran Taniredja., etal. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014, hlm.74

hukum, yang dalam intinya terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.⁸² Nilai-nilai yang dikandung Pancasila sebagai identitas kultural tidak harus sepenuhnya bersifat particular, unik dan khas, walaupun ciri-ciri seperti itu pasti ada...sehingga “kemanusiaan” dapat disejajarkan dengan humanism atau “persatuan Indonesia” yang dapat disandingkan dengan nasionalisme serta “Keadilan Sosial” yang dapat dipadankan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang berlaku universal.⁸³

2. Teori Sibernetika Talcott Parson Sebagai Midle Theory

Dunia budaya dengan masukan nilai-nilai ke dalam sistem sosial merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial itu...bahwa tanpa masukan nilai-nilai itu sistem sosial (dalam hal ini melalui norma sosialnya) tidak bisa mulai bekerja. Sumber Daya yang dibutuhkan oleh sistem sosial tidak hanya datang dari bidang budaya melainkan juga bidang-bidang yang lain dalam masyarakat. Salah satu dari bidang yang demikian itu adalah : ekonomi. Bidang ekonomi ini melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio-fisis. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh ekonomi ini masyarakat tidak bisa mempertahankan hidupnya ditengah-tengah lingkungannya. Kegiatan ekonomi inilah yang bisa mengubah berbagai sumber daya yang ada disekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kegiatan ini misalnya : pertanian,

⁸² Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media, 2013, hlm.34

⁸³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bersama*, Jakarta : LP3ES, 2009, hlm. 74

pertambangan, perdagangan, industri alat-alat produksi dan sebagainya.⁸⁴Dengan mengikuti Talcott Parson, maka konfigurasi sub-sub sistem itu bisa digambarkan sebagai berikut :⁸⁵

Tabel 1

1).Sub-sub sistem dengan fungsi primernya

Sub-sub Sistem D	Fungsi-Fungsi Primernya	Arus-Arus Informasi dan Energi
a l a Budaya m Sosial p Politik e Ekonomi a	Mempertahankan Pola integrasi Mengejar Tujuan Adaptasi	<p style="text-align: center;">Tingkat Informasi Tinggi (kontrol)</p> <p style="text-align: center;"> Hirarki Faktor-Faktor yang Mengkondusikan Hirarki faktor faktor yang mengontrol </p> <p style="text-align: center;">Tingkat energi tinggi (kondisi)</p>

Bagan 1. Sub-Sub Sistem dengan Fungsi primernya

Parson, fungsi primer dari sub sistem sosial adalah untuk melakukan integrasi. Pada waktu dibicarakan masalah ketertiban, fungsi tersebut sebetulnya

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, Op. Cit. hlm. 135

⁸⁵ Ibid. hlm 136-137

telah kita kenali, sekalipun tidak disebut dengan nama itu. Ketertiban tercapai, oleh karena kepentingan-kepentingan serta kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik, khususnya oleh norma-norma sosial, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekacauan hubungan-hubungan, Inilah yang disebut sebagai usaha integrasi itu.

Peta Parson menampilkan sesuatu yang lain, yaitu hubungan sibermetik (konsep sibermetik ini pertama dikemukakan oleh Norbert Wiener dari M.I.T di tahun 1947 untuk memberi nama pada proses kontrol otomatis. Proses kontrol yang demikian itu bisa dilihat terjadi pada berbagai bidang, seperti biologi, psikologi, engineering elektro, administratif dan sebagainya. Berasal dari bahasa Yunani “*Kybernetike*” yang berarti seni keahlian untuk mengarahkan”). Hubungan sibermetik antara sub-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi yang dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi kepada yang rendah. Terjadi juga arus yang sebaliknya, yaitu sub sistem dengan tingkat informasi yang lebih tinggi dalam hal ini justru dikondisikan oleh sub-sub sistem yang lebih rendah kemampuannya untuk memberikan informasi. Penerapan hubungan sibermetik yang demikian ini terhadap penelaahan bekerjanya sistem sosial dalam masyarakat sangat menarik, oleh karena ia bisa untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan oleh sistem sosial itu. Pada bagan tersebut di atas dapat dilihat bahwa sekalipun subsistem sosial berada pada kedudukan untuk memberikan arus informasi kepada sub-sub

sistem politik dan ekonomi (dan dengan demikian mengarahkan kedua bidang tersebut). Namun dilihat dari segi energi, kedua bidang tersebut adalah lebih besar. Sebagai akibatnya bisa dikatakan, bahwa apa yang bisa dilakukan oleh sub sistem sosial. Hukum, sesungguhnya, termasuk baik ke dalam sub sistem sosial maupun budaya...Hukum tidak bisa menciptakan sendiri nilai-nilai apa yang harus digarap dan dipertahankannya. Ia hanya bisa mendapatkannya dari sub sistem budaya. Tetapi, sekali lagi, disini kita melihat bahwa kedua sub sistem tersebut memiliki tingkat kemampuan energi yang lebih kecil dibanding kedua sub sistem yang lain dan keadaan yang demikian ini mempunyai implikasi-implikasinya sendiri yang cukup luas dan menarik untuk didiskusikan.

3. Teori Hukum Pembangunan Sebagai Applied Theory

Teori hukum pembangunan mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum internasional, ketika menjadi pembicara dalam Seminar Nasional pada tahun 1973. Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai teori Hukum Pembangunan, diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut :

- 1). Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa

perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

- 2). Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;
- 3). Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepatian hukum dan juga hukum (sebagai kadijah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat;
- 4). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;
- 5). Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.⁸⁶

Kelima inti teori hukum pembangunan tersebut mencerminkan suatu pemikiran tentang hukum, sebagai berikut :

- a). Hukum hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat;

⁸⁶ Mochtar Kusumaadmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung dalam Romli Atmasasmita, *Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm 66

b). Mochtar menambahkan karena alasan historis sistem hukum Indonesia bahwa perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat juga dapat diciptakan melalui pembentukan perundang-undangan tidak hanya putusan pengadilan. Masalah krusial dalam sistem hukum Indonesia yang mengutamakan undang-undang sebagai sumber hukum daripada yurisprudensi adalah setiap undang-undang produk politik yang tidak terlepas dari kepentingan pengaruh kekuasaan.

Mochtar mengemukakan hukum sebagai sarana dalam pembangunan bukan alat (*tool*) agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur, hukum yang demikian itu hanya dapat berfungsi jika hukum itu sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan dan keadilan tidak hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat.⁸⁷

Di Indonesia, Mochtar Kusumaadmadja, telah mengintrodusir sebuah teori hukum pembangunan yang menurutnya dibangun di atas teori kebudayaan dari Nothtrop, teori orientasi kebijaksanaan (*policy oriented*) dari Mc. Dougal dan Lawsswell dan teori hukum pragmatis dari Roescoe Pound. Menurut Mochtar hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga

⁸⁷ Ibid. hlm. 68

mencakup lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁸⁸

Teori hukum Pembangunan Mochtar kemudian lebih merupakan transformasi dari teori hukumnya sendiri, ditambah dengan transformasi dari teori hukum Roscoe Pound. Tetapi hal yang sangat penting harus diberi perhatian lebih adalah mentransformasi teori hukum Pound. Mochtar dengan sangat ketat menyatakan bahwa ia menolak konsepsi mekanis dari konsepsi “*law as a tool of social engineering*”, dan karenanya menggantikan istilah “alat” itu dengan istilah sarana. Jika dimatematisasi, maka bentuk ringkas dari teori Pembangunan Hukum – Mochtar adalah :

Teori Hukum Pembangunan Mochtar =

Teori Hukum Mochtar (Teori Kebudayaan Northrop + Teori “Policy Oriented”-nya Laswell dan Mc. Dougal).

+

Teori Hukum Pound minus Konsepsi mekanisnya.

+


Disesuaikan dengan kondisi Indonesia⁸⁹

⁸⁸ Mochtar Kusumaadmadja dalam Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung :CV. Mandar Maju, 2003, hlm. 182-183

⁸⁹ Ibid. hlm. 183

Bagan 1

D. Kerangka Pemikiran Disertasi



Dalam Disertasi ini, agar sesuai antara permasalahan dan teori yang akan dijadikan pisau analisisnya, maka dapat dirinci sebagai berikut:

1. Permasalahan pertama, “Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang saat ini? Permasalahan pertama ini, akan dianalisis dengan Teori Keadilan Islam dan Teori Keadilan Pancasila;
2. Permasalahan kedua” Bagaimana dampak negatif yang timbul dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Batang saat ini”? Permasalahan kedua ini akan dianalisis dengan Teori Sibernetika Talcott Parson;
3. permasalahan yang ketiga, “Bagaimanakah rekonstruksi pengelolaan lingkungan hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di masa yang akan datang yang berbasis nilai keadilan ? Permasalahan ketiga ini akan dianalisis dengan teori Hukum Pembangunan, Teori Keadilan Islam dan Teori Keadilan Pancasila

E. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam Bahasa Inggris “paradigm”, dari Bahasa Yunani “paradeigma,” dari “para” (disamping, disebelah) dan “dekynai”, (memperlihatkan,

yang berarti ;model contoh, arketipe, ideal). Menurut *Oxford English Dictionary*, “paradigm” atau paradigma adalah “ contoh atau pola”...”⁹⁰

Paradigma *critical theory* melihat bahwa, unsur kebenaran melekat pada “ *historical situatedness of the inquiry*.” Situasi historis yang meletakkan dasar kegiatan penelitian bersifat kontekstual, meliputi situasi sosial, politik, kebudayaan ekonomi, etnik dan gender. Disamping itu peneliti juga harus mengembangkan sikap “*conscientization*” yaitu sikap yang hati-hati dalam kegiatan penelitian, karena kegiatan penelitian dapat mengungkap ketidaktahuan dan salah pengertian. Tidak semua asumsi dan teori memuat kebenaran sehingga dalam proses kegiatan penelitian dapat dicapai wawasan baru dalam bentuk cara berpikir tertentu.⁹¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹² Sifat Analisis disini dimaksudkan untuk menguraikan data sekunder (data kepustakaan) yang akan diolah dan dianalisis, sehingga data tersebut menjadi lebih jelas dan sistematis.

⁹⁰ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 67

⁹¹ Denzin Guba, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2001, hlm. 78

⁹² Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*, karena untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang Rekonstruksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. ”... Studi hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.⁹³

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kepustakaan misalnya buku-buku, hasil penelitian, dan dokumentasi lainnya. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :

- 1).Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat...⁹⁴ Menurut Peter mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang

⁹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, hlm. 34

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta : UI Press, 1998, hlm. 52

dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁹⁵Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah :

- a).Undang-Undang No.32 /2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
 - b) Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
 - c) Peraturan Pemerintah No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - d) Peraturan Pemerintah No. 27 /1999 tentang AMDAL;
 - e) Peraturan Daerah No. 6/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah 2009-2029;
 - f) Permendagri No.28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Daerah;
- 2).Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer...“ Misalnya buku-buku-buku, artikel, majalah, dokumen-dokumen, surat kabar dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.157

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

2) Wawancara

Wawancara untuk memperjelas terkait pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di kabupaten Batang, dilakukan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Go Gren yang secara intens sejak awal (sosialisasi Pembangunan PLTU Kabupaten Batang, warga sekitar dampak baik yang pro maupun yang kontra, Kepala Desa Ujung Negro, Karanggeneng, dan Ponowareng, tokoh masyarakat

3) Observasi

Pengamatan dilakukan disekitar desa terdampak proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

6. Lokasi Penelitian

Desa Ujung Negro, Karanggeneng, Ponowareng dan Roban Timur (Di Kecamatan Tulis dan Kecamatan Kandeman).

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu...Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *coclution drawing/verification*.⁹⁶

F. Originalitas Disertasi

Penelitian disertasi berjudul : “REKONSTRUKSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI KABUPATEN BATANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Kasus Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)”, ini merupakan ide/gagasan penulis yang orisinil, karena memang belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dalam kajian yang sama dengan obyek terkait

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dengan demikian penelitian hukum ini merupakan hal yang baru.

⁹⁶Miles dan Huberman dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfabeta, hlm. 246

Tabel 2

Penelitian terdahulu

No	NAMA PENELITI Disertasi/Th/Perguru- an Tinggi	JUDUL	HASIL PENELITIAN	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rochmani Disertasi 2014 UNDIP	Rekonstruksi Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Pengadilan (Analisis Kritis Urgensinya Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup)''.	pembentukan pengadilan lingkungan sangat penting, karena penyelesaian perkara lingkungan yang belum terakomodasi dalam peradilan umum dan proses penyelesaian perkara lingkungan di peradilan umum terlalu lama. "Bahkan, seringkali putusan perkara lingkungan di peradilan umum juga mengecewakan dan tidak memuaskan. Putusan di peradilan acap tak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.	Lihat judul
2	R Hari Wibowo Disertasi 2014 UNDIP	Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi dalam Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan''	Lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak," Sejak pemberlakuan otonomi daerah, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meningkat. Bahkan, kondisi lingkungan hidup bukan kian baik, tetapi malah memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng,	

3	Yeni Widowati Disertasi 2014 UNDIP	Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh Korporasi	<p>perusahaan penerima sanksi juga makin bertambah.</p> <p>Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia?; (2.) Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana dalam melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi? (3). Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi?</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan pada saat ini perumusan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai aturan umumnya dan</p>	
---	--	--	---	--

			<p>Perundang-undangan Sektoral. KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara <i>in abstracto</i> maupun <i>in concreto</i>, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi.</p> <p>Dari beberapa kasus tindak pidana lingkungan hidup yang sudah di putus Pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban atau kewajiban pemulihan lingkungan. Putusan yang dijatuhkan pada korporasi berupa pidana denda dan jika diwakili oleh pengurusnya berupa pidana penjara. Apabila korban ingin mendapatkan ganti kerugian maka mengajukan gugatan</p>	
--	--	--	--	--

4	Jusmadi Sikumbang Disertasi UNDIP 2011	Efektivitas peraturan daerah provinsi Sumatra Utara dalam Pengelolaan lingkungan hidup di kawasan danau Toba (tinjauan dari perspektif socio legal)	<p>secara perdata, namun memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada ganti kerugian yang didapatkan. Konsep ideal di masa datang Sanksi pidana disempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi. Restitusi dibebankan kepada pelaku korporasi, apabila tidak mampu membayar atau kurang dalam memenuhi kewajibannya maka negara memberikan kompensasi pada korban. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.</p> <p>Kualitas lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba semakin hari semakin menurun dan sangat memprihatinkan. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba adalah ditetapkannya</p>	
---	--	---	--	--

			<p>Perda No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba. Berdasarkan Perda ini dibentuklah Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba yang bekerja berdasarkan Lake Toba Ecosystem Management Plan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba tidak efektif? Peraturan hukum yang bagaimanakah yang ideal guna pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba? Penelitian ini adalah penelitian hukum, metode pendekatan Socio Legal. Dalam hal ini hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sociolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan metode pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.</p>	
--	--	--	--	--

5	Sentot Sudarwanto Disertasi UNS 2013	Peranan hukum	<p>Pendekatan Socio Legal dipakai untuk melihat proses bekerjanya hukum dalam tataran implementasi yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990 tidak efektif karena secara struktural lembaga pemerintahan yang ada tidak berfungsi dengan baik, substansi Perda No. 1 Tahun 1990 tidak memadai dan tidak mengakomodasi peran serta masyarakat, sedangkan secara kultural perilaku masyarakat banyak yang menyimpang. Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990 dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : faktor Hukum, faktor Penegak Hukum, faktor Penegakan Hukum, faktor Sarana dan Fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor Kebudayaan.</p> <p>Kondisi empiris DAS Bengawan Solo</p>	
---	--	---------------	--	--

		<p>dalam merevitalisasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai untuk mewujudkan Pelestarian fungsi lingkungan hidup (Studi tentang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo)</p>	<p>termasuk DAS kritis. Sementara itu lembaga pengelola DAS Bengawan Solo yang memiliki peranan penting di dalam mengatasi masalah DAS Bengawan Solo berjumlah cukup banyak, baik di tingkat pusat maupun daerah, namun bekerja secara sektoral dan tidak terintegrasi. Selain itu daria spek hukum, terdapat ketidak sinkronan peraturan dan belum mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan DAS. Dengan kenyataan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis faktor ketidak berperannya hukum dalam merevitalisasi kelembagaan pengelolaan DAS Bengawan Solo (2) Mengkaji dan menemukan peranan hukum yang ideal dalam merevitalisasi kelembagaan pengelolaan DAS Bengawan Solo serta, (3) Membangun model rekonstruksi kelembagaan</p>	
--	--	--	---	--

6	Supriyadi Disertasi Unair 2014	Prinsip hukum pengelolaan hutan bakau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.	<p>pengelolaan DAS Bengawan Solo. Penulisan penelitian ini mendasarkan pada pendekatan doktrinal dan non-doktrinal yang kualitatif. Berdasarkan analisis data penelitian, didapatkan hasil: (1) Penyebab-penyebab hukum yang belum memiliki peranan dalam merevitalisasi kelembagaan pengelolaan DAS Bengawan Solo adalah: (a.) dari aspek substance dalam sistem hukum, adanya ketidak sinkronan antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 32 Tahun 2009. (b.) Dari unsur structure dalam sistem hukum, lembaga yang membuat Undang-undang belum responsif terhadap pengelolaan DAS.</p> <p>Keberadaan hutan bakau sebagai bagian integral dari ekosistem wilayah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, diantaranya: UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam dan</p>	
---	--------------------------------------	--	---	--

			<p>Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun keberadaan peraturan-peraturan tersebut belum dapat berfungsi optimal untuk melindungi eksistensi Hutan Bakau. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan 60% hutan bakau di Indonesia. Telah mengalami kerusakan. Berdasarkan fakta tersebut, Disertasi ini mengangkat beberapa masalah, yaitu: (1) prinsip hukum pengelolaan hutan bakau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; (2)</p>	
--	--	--	--	--

7	Achmad Soeharto	<p>Pergeseran Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Berbasis Nilai Keadilan dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang)</p>	<p>pengaturan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan bakau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; (3) instrument penegakan hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketiga permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundangan terkait dengan hutan.</p> <p>Menemukan pembangunan PLTU yang berbasis keadilan dan kearifan lokal dan menemukan dampak pembangunan PLTU saat ini . Ketidaksinkronan peraturan perundangan : Keputusan Bupati Nomor 523/306/2011 yang baru tersebut anehnya justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa</p>	
---	-----------------	---	--	--

			<p>Tengah tahun 2009-2029, maupun Perda kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTRW wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, yang menyebutkan bahwa kawasan Konservasi laut Daerah Pantai Ujungnegoro Roban dengan luas + 6.889,75 Ha merupakan Kawasan Perlindungan Terumbu Karang. Selain hal itu juga, dalam pasal 46 ayat 2 huruf (d) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban di Kabupaten Batang ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut.</p>	
--	--	--	---	--

D. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang)”, Disertasi ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang mendasari perlunya permasalahan diangkat dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang berbagai teori yang digunakan sebagai landasan dasar analisis serta tinjauan mengenai konsep-konsep yang menjadi bagian dalam penelitian ini, teori-teori dimaksud meliputi : Grand Theory : Teori Keadilan Islam dan Teori Keadilan Pancasila, Middle Theory : Sibernetika Talcot Parson dan Applied Theory : Teori Hukum Pembangunan

BAB III Berisi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang yang Tidak Berbasis Nilai Keadilan

BAB IV Berisi Dampak Negatif Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Saat Ini.

BAB V Berisi Rekonstruksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di masa yang akan datang yang Berbasis Nilai Keadilan.

BAB VI Penutup, sebagai bab terakhir berisi tentang simpulan dari hasil penelitian disertai yang merupakan jawaban umum dari permasalahan dalam rumusan masalah. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa untuk masukan instansi terkait, serta implikasi kajian disertasi.